

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 berjumlah 273.523.615 jiwa atau jumlah ini sebanding dengan 3,51% dari jumlah populasi penduduk dunia. Dengan luas total 1.904.564 km², Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau yang ada di Indonesia berkisaran 17.000 lebih. Indonesia juga dikelompokkan sebagai Negara Industri yang kontribusinya terbesar bagi perekonomian nasional yang memberikan sumbangan mencapai lebih dari 20%, sehingga Indonesia masuk kedalam jajaran elit Dunia. Indonesia juga masuk kedalam 10 Besar kategori *Manufacturing value Added*.

Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak keharusan menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, pemangku usaha maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan regulasi yang dapat dimanfaatkan sebagai landasan pembangunan pemerintahan daerah yang baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebuah hukum tertulis disebut sebagai undang-undang memberikan standar perilaku yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, sifatnya abstrak, umum dan terikat. Sesuai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan yang baik dan sehat ialah hak asasi dan hak konstitusional bagi warga negara Indonesia.

Mengingat banyaknya dan keberadaan sektor industri yang ada di Indonesia maka tidak heran jika masalah tentang limbah pabrik menjadi persoalan yang sangat serius jika tidak adanya pengangan yang baik dan pengelolaan yang sesuai maka akan menjadi dampak yang buruk bagi lingkungan dan merugikan masyarakat yang keberadaannya dekat pembuangan limbah.

Salah satu peraturan daerah Kepulauan Riau yang saat ini menjadi acuan para pihak daerah Kota Batam adalah Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan daerah ini berisikan tentang apa saja yang menjadi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan tata kelola ditegaskan dalam Peraturan Daerah ini. Karena keterpaduan aspek keterbukaan, keterlibatan, tanggung jawab, dan keadilan diperlukan dalam setiap proses penyusunan dan pelaksanaan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta penanggulangan dan penegakan hukum, maka diperlukan tata kelola yang baik.

Lingkungan hidup adalah kesatuan dalam ruang dengan semua benda, keadaan, daya, serta makhluk hidup yang di dalamnya termasuk manusia serta perilaku yang memberikan pengaruh terhadap alam itu sendiri. Salah satu menjadikan lingkungan hidup menjadi bebas pencemaran adalah dalam penanganan pengelolaan limbah industri dengan baik. Pengelolaan limbah industri dengan baik akan sekaligus bernilai dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan kemanfaatan ekonomi, sosial dan juga budaya, dapat menyelamatkan lingkungan serta kehidupan yang ada disekitarnya dilakukan berdasarkan kehati-hatian dan

sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh sebab itu upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bagi negara dan masyarakat Indonesia serta para pihak pemangku kepentingan supaya lingkungan hidup selalu tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi masyarakat Indonesia dan kehidupan makhluk hidup yang disekitarnya.

Kota Batam sendiri adalah kota terbesar di Wilayah Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah kota Batam terdiri dari beberapa pulau, khususnya Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang serta pulau-pulau kecil lainnya yang terletak di Perairan Singapura dan Perairan Malaka, namun Pulau Batam, Rempang dan Galang dihubungkan oleh satu kesatuan khususnya jembatan barelang. Batam yang dikenal sebagai kota tertata dengan perkembangan tercepat di Indonesia. Dan dikenal juga sebagai kota industri, jumlah perusahaan yang berdiri dikota Batam tercatat 537 perusahaan dan jumlah karyawan yang ada sekitar 118.921 tenaga kerja (BP Batam). Berikut tabel yang menunjukkan jumlah limbah B3 dari tahun 2019-2021:

Tabel 4.2 Jumlah Tonase Limbah B3 2019-2021

Tahun	Tonase
2019	61.293,86
2020	141.684,06
2021	58.202,47
Total	261.180,392

Sumber : (Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam)

Dapat kita lihat pada data tabel yang diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah tonase limbah B3 yang dihasilkan mencapai 61.293,86 ton, sedangkan pada tahun 2020 jumlah tonase limbah B3 yang dihasilkan mengalami kenaikan drastis mencapai 141.684,06 ton, dan pada tahun 2021 jumlah tonase limbah B3 yang dihasilkan mengalami penurunan mencapai 58.202,47 ton. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya limbah B3 setiap tahun akan mengalami kenaikan dan penurunan, untuk memaksimalkan limbah B3 supaya tidak mencemari lingkungan maka adanya suatu peraturan daerah dan undang-undang yang menjadi acuan pelaksanaan dan terikat sehingga para pemangku usaha ikut serta membantu pemerintah dalam menjaga lingkungan.

Dengan banyaknya perusahaan yang berdiri dikota Batam menciptakan banyaknya limbah pabrik yang dihasilkan pada saat produksi, limbah yang dihasilkan tentunya berbahaya bagi lingkungan jika tidak ditangani dan dikelola dengan baik. Diperkirakan satu perusahaan bisa menghasilkan 3 ton limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam sebulan. Jika 75 persen dari 1.500 usaha Batam menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, saat ini ada 1.125 usaha yang memproduksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Batam. Dengan jumlah tersebut, diharapkan produksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Batam mencapai 3.375 ton per bulan (Batampos.com).

Namun pada saat ini Kota Batam masih kurang didalam penanganan pengelolaan limbah dengan baik hal ini terlihat pada penampungan limbah pabrik yang ada di Kota Batam saat ini mengalami overlood terlebih pada limbah B3 ada

sebanyak 63 kontainer yang tertahan di tempat-tempat penampungan yang tidak dapat lagi menampung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang terus berdatangan ketika produksi berjalan. Penumpukan limbah yang ada berpotensi mengganggu kesehatan pekerja. jika limbah Bahan Berbahaya dan Beracun disimpan di tempat terbuka tanpa batas yang jelas, bahaya terbesarnya adalah bagi manusia yang tinggal di sekitarnya. (jppn.com).

Tidak hanya sampai disitu aja permasalahan yang terjadi akibat dari limbah industri oleh salah satu perusahaan yang baru berdiri dikota Batam saat ini menghasilkan limbah industri yang dapat merusak lingkungan dan sekitarnya. Melalui pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh pihak DLH Batam bahwa PT Pegatron yang baru berdiri ini masih belum memiliki persyaratan yang cukup dalam izin pengolahan dan pemanfaatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, belum memiliki SPT, dan juga ditemukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun hasil peleburan PCBA yang kapasitasnya melebihi batas waktu penyimpanan (tribunBatam.com).

Ada juga beberapa perusahaan yang saat ini masih tidak melakukan pengelolaan limbah pabrik dengan benar hal ini mencemari lingkungan terlebih pada pembuangan limbah ke laut sehingga mencemari air laut yang berdampak besar bagi masyarakat yang berada disekitar pantai tersebut. Bahkan masyarakat yang mata pencariannya sebagai nelayan tidak dapat lagi mendapatkan ikan-ikan yang ada dilaut tersebut bahkan ketika air laut mengenai kulit maka akan gatal-gatal, ini disebabkan karna air laut tersebut sudah dicemari oleh limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun yang sangat berbahaya bagi lingkungan (Batamnews.com).

Semakin maraknya kasus limbah yang terjadi di Kota Batam serta ketidakpedulian baik dari pemerintah kota Batam, para pendiri perusahaan dan masyarakat yang ada didalamnya memberi penambahan masalah yang ada, ini jelas bahwa penumpukan limbah beracun dan berbahaya semakin tidak terkontrol dan tidak dikelola dengan semestinya. Oleh karena itu kesadaran dari sipemangku usaha dan para pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sangat dibutuhkan saat ini dalam penanganan pencemaran lingkungan yang terjadi di kota Batam.

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat jelas disebutkan bahwa limbah pabrik tidak dapat disimpan lebih dari 3 bulan. Dan PP No 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Permenlhk tahun 2019 yang mengatur tentang persetujuan lingkungan, pengelolaan mutu air, mutu udara, mutu laut, pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan non Bahan Berbahaya dan Beracun serta penjamin pemulihan fungsi hidup.

Dari permasalahan diatas yang sudah diuraikan jika di tangani dengan baik maka persoalan tentang pencemaran lingkungan dan perlindungan lingkungan hidup di kota Batam yang disebabkan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari hasil industri akan memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat luas.

Sesuai dengan tujuan Perda Nomor 4 Tahun 2014 diantaranya adalah melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup untuk menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dari permasalahan diatas maka dari itu penuliis tertarik meneliti tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di kota Batam”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis maka dapat diuraikan identifikasi masalahnya dibawah ini:

1. Penampungan limbah pabrik yang ada di Kota Batam saat ini mengalami overlood terlebih pada limbah B3 ada sebanyak 63 kontainer yang tertahan di tempat-tempat penampungan yang tidak dapat lagi menampung limbah
2. Tidak adanya izin pengelolaan limbah B3 yang benar dan baik.
3. Kurangnya kesadaran pihak perusahaan dalam pengelolaan limbah pabrik dengan benar hal ini mencemari lingkungan terlebih pada pembuangan limbah ke laut sehingga mencemari air laut.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah yang telah diuraikan oleh penulis maka penulis membatasi masalah penelitian agar penelitian ini lebih fokus keinti permasalahanya. Maka dari itu peneliti membatasi masalah penelitian berkaitan dengan “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Batam mengenai limbah industry pasal 1 ayat 31-35 dan pasal 1 ayat 62-65”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang diuraikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Batam?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka penelitian penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keunggulan/manfaat penelitian:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora, serta program studi Administrasi Negara, khususnya mata kuliah Kebijakan Publik.
2. Manfaat Praktis: Bagi pemerintah, penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batam.